
Relevansi Hukum Musaqah Terhadap Praktik Maro Petani Kopi Gunung Sari

Muhammad Ridwan

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

muhammadridwa17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi antara konsep hukum musaqah dalam Fikih Islam dengan praktik kerjasama 'maro' antarpetani kopi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam praktik ini, petani pemilik kebun kopi dan petani penggarap sepakat untuk membagi hasil panen secara adil (50%:50%) setelah melalui serangkaian tanggung jawab yang dibagi antara kedua pihak. Praktik ini dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep musaqah, yang mengatur pembagian hasil pertanian melalui kerjasama pemeliharaan tanaman dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan temuan lapangan, kerjasama 'maro' memiliki kesamaan prinsip dengan musaqah, yaitu adanya pembagian hasil yang adil dan saling menguntungkan. Namun, meskipun kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam tujuan sosial dan ekonomi, terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum positif Indonesia. Praktik musaqah tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, meskipun prinsipnya dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum agraria Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kedua sistem hukum untuk mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan adil, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Musaqah, Maro, Pertanian, Hukum Positif, Fikih Islam

Abstark

This study aims to examine the relevance between the concept of musaqah law in Islamic jurisprudence and the practice of 'maro' cooperation among coffee farmers in Gunung Sari Village, Ulu Belu District, Tanggamus Regency, Lampung. In this practice, the coffee plantation owner and the farm worker agree to divide the harvest results equally (50%:50%) after fulfilling various responsibilities shared between both parties. This practice is analyzed using the perspective of Islamic law, particularly the concept of musaqah, which regulates the division of agricultural results through a cooperative arrangement for plant care in exchange for a share of the harvest. Based on field findings, the 'maro' cooperation has similar principles to musaqah, such as equitable distribution and mutual benefit. However, while both concepts share social and economic goals, there are differences in the legal protection provided by the positive law system in Indonesia. The practice of musaqah is not explicitly regulated in positive law, although its principles can be integrated within the framework of Indonesian agrarian law, as outlined in the Basic Agrarian Law and the Civil Code. This study emphasizes the importance of understanding both legal systems to support sustainable and fair agricultural practices, and to provide a foundation for developing more inclusive agricultural policies in

Indonesia.

Keywords: *Musaqah, Maro, Agriculture, Positive Law, Islamic Jurisprudence*

PENDAHULUAN

Pertanian kopi di Indonesia merupakan sektor yang tidak hanya penting dari sisi ekonomi tetapi juga sosial budaya. Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji dalam konteks pertanian kopi adalah bentuk kerjasama antara petani yang dikenal dengan istilah "maro". Praktik ini banyak ditemukan di desa-desa penghasil kopi, salah satunya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dalam kerjasama ini, pemilik kebun kopi (petani pemilik) dan penggarap kebun kopi (petani penggarap) sepakat untuk membagi hasil panen secara adil, umumnya dengan pembagian 50%:50%. Meskipun tampak sederhana, sistem bagi hasil semacam ini mencerminkan hubungan sosial-ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Namun, meskipun praktik 'maro' sudah berlangsung lama di masyarakat, belum ada pengaturan yang jelas dalam hukum positif terkait praktik semacam ini, khususnya dalam konteks hukum agraria di Indonesia. Di sisi lain, dalam tradisi hukum Islam, khususnya dalam Fikih, terdapat konsep yang serupa yaitu musaqah. Musaqah adalah suatu bentuk akad yang dilakukan antara pemilik kebun dengan penggarap untuk merawat kebun yang sudah ada, di mana hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pandangan Fikih Islam, musaqah sangat terkait dengan prinsip keadilan dalam pembagian hasil dan pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum musaqah terhadap praktik kerjasama 'maro' antarpetani kopi di Desa Gunung Sari. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan dan perbedaan antara praktik tradisional di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, konsep musaqah akan dilihat dari perspektif Fikih dan dibandingkan dengan praktik kerjasama 'maro' di lapangan, serta dianalisis keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia.

Praktik 'maro' di Desa Gunung Sari memiliki kesamaan dengan musaqah dalam hal pembagian hasil, di mana kedua pihak sepakat untuk membagi hasil panen secara adil dan proporsional. Namun, ada perbedaan penting antara keduanya, terutama terkait dengan pengaturan dalam hukum positif. Musaqah dalam Fikih Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai rukun, syarat, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum positif Indonesia, meskipun tidak ada pengaturan eksplisit mengenai musaqah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad musaqah dapat diakomodasi dalam kerangka hukum agraria, terutama yang terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Desa Gunung Sari adalah salah satu contoh desa di Lampung yang mengandalkan kopi sebagai komoditas utama dalam mata pencaharian masyarakatnya. Petani di desa ini seringkali tidak memiliki modal atau tenaga yang

cukup untuk mengelola kebun kopi mereka secara mandiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengajak penggarap yang akan mengelola kebun tersebut dengan imbalan bagi hasil setelah panen. Pembagian hasil yang proporsional dan adil menjadi prinsip utama dalam hubungan kerjasama ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

Namun, meskipun praktik ini sudah berlangsung lama, peraturan yang mengatur hal tersebut dalam hukum positif di Indonesia masih terbatas. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, namun tidak secara eksplisit mengatur tentang kerjasama semacam ini. Dalam hal ini, konsep musaqah dalam Fikih Islam memberikan landasan yang lebih kuat mengenai prinsip keadilan dan pembagian hasil, yang bisa menjadi acuan dalam pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama pertanian dalam hukum positif Indonesia.

Dari perspektif Fikih, musaqah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun, di mana penggarap bertanggung jawab penuh dalam perawatan tanaman, seperti pemupukan, penyemprotan, pemetikan, dan pengolahan hasil pertanian. Sebagai imbalan, penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama. Konsep ini telah lama diterapkan dalam dunia pertanian Islam, dan memiliki banyak kesamaan dengan praktik 'maro' yang terjadi di Desa Gunung Sari. Dalam konteks ini, relevansi antara hukum musaqah dan praktik 'maro' antarpetani kopi menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama terkait dengan kesamaan prinsip dalam hal pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan kebun kopi.

Namun, meskipun ada kesamaan dalam konsep dan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, penerapan hukum musaqah dalam konteks hukum positif di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini terutama terkait dengan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Oleh karena itu, analisis tentang bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengakomodasi prinsip-prinsip musaqah sangat penting untuk membangun kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan sektor pertanian di masa depan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan antara konsep musaqah dalam Fikih dan praktik 'maro' di Desa Gunung Sari, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat petani di Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam hukum positif, diharapkan kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami praktik kerjasama 'maro' antarpetani kopi di Desa

Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dan menganalisis relevansinya dengan konsep musaqah dalam Fikih Islam serta hukum positif di Indonesia. Penelitian ini lebih fokus pada studi kasus, yaitu fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait pengelolaan kebun kopi dengan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.

Data diperoleh melalui dua metode utama, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk menggali teori-teori dan konsep hukum terkait musaqah dalam Fikih Islam dan peraturan yang ada dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap petani kopi di Desa Gunung Sari. Wawancara tersebut melibatkan dua kelompok petani, yaitu pemilik kebun kopi dan penggarap kebun, untuk menggali pengalaman mereka terkait praktik 'maro' dan pembagian hasil yang dilakukan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi teleologis, yang bertujuan untuk memahami makna dari setiap fenomena hukum yang terjadi berdasarkan tujuannya dalam konteks sosial masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini menilai praktik kerjasama 'maro' dan musaqah dengan memperhatikan tujuan sosial dan ekonomi masing-masing konsep dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bersifat evaluatif, mengkritisi dan membandingkan keduanya dari segi kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi antara praktik kerjasama 'maro' dengan konsep musaqah, serta bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum agraria Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan relevansi antara konsep hukum musaqah dalam fikih Islam dengan praktik kerjasama 'maro' yang diterapkan oleh petani kopi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Penelitian ini menganalisis secara mendalam praktik kerjasama pertanian di desa tersebut yang melibatkan pembagian hasil yang adil antara pemilik kebun dan petani penggarap. Praktik ini, dikenal dengan istilah 'maro', di mana pembagian hasil panen dilakukan dengan perbandingan 50%:50%, memiliki kesamaan dengan konsep musaqah yang dikenal dalam hukum Islam.

Praktik kerjasama 'maro' di Desa Gunung Sari melibatkan pemilik kebun kopi yang menyerahkan sebagian besar kewajiban pengelolaan kebun kepada petani penggarap, yang meliputi pemupukan, penyemprotan rumput dan serangga, perawatan pohon (ngeranting), memetik buah kopi, menjemur, hingga menggiling kopi. Walaupun ada kesamaan dalam hal pembagian hasil dan tanggung jawab pengelolaan kebun, kewajiban membeli pupuk dan bahan lain dibagi antara kedua pihak. Petani pemilik kebun memperoleh 50% dari hasil penjualan kopi, sedangkan penggarap menerima sisanya.

Dalam perspektif fikih, konsep musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman atau pohon yang telah berbuah, di mana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk dirawat, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Praktik musaqah ini pada dasarnya bertujuan untuk menguntungkan

kedua belah pihak, yakni pemilik kebun yang tetap memperoleh hasil tanpa perlu terlibat langsung dalam pengelolaan, serta penggarap yang memperoleh bagian hasil dengan usaha merawat dan memelihara tanaman. Konsep ini berdasarkan hadis yang menunjukkan pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap, dengan ketentuan yang adil dan sesuai kesepakatan.

Dari segi teori hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad musaqah, seperti kedua pihak harus berakal dan baligh, objek akad berupa pohon yang berbuah, dan adanya kesepakatan mengenai pembagian hasil yang adil. Ketika dianalisis lebih lanjut, praktik 'maro' di Desa Gunung Sari sangat relevan dengan prinsip-prinsip musaqah karena mencerminkan pembagian hasil yang adil dan adanya perjanjian bersama yang mengatur kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan kebun kopi. Petani penggarap, yang melakukan pekerjaan fisik dan teknis dalam mengelola kebun, diimbangi dengan pembagian hasil yang setara dengan pemilik kebun, mencerminkan prinsip musaqah yang berlandaskan pada asas keadilan.

Namun, meskipun secara praktis dan filosofis kedua konsep ini sangat relevan, ada perbedaan dalam penerapannya di Indonesia. Hukum positif Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai musaqah, meskipun prinsip-prinsip yang terkandung dalam musaqah dapat diterapkan melalui kerangka hukum agraria yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Kerjasama yang serupa dengan musaqah ini dapat berlangsung sepanjang memenuhi ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat, serta dituangkan dalam perjanjian yang sah menurut hukum.

Aspek hukum agraria di Indonesia, yang diatur dalam UUPA, mengatur mengenai hak atas tanah dan pemanfaatannya, termasuk dalam kerjasama pertanian. Sementara itu, KUHP mengatur soal perjanjian yang menjadi dasar dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini, musaqah dalam konteks hukum positif Indonesia akan diatur melalui ketentuan umum mengenai perjanjian, sehingga meskipun tidak ada istilah musaqah secara langsung, prinsip-prinsip dasar seperti pembagian hasil dan kewajiban bersama tetap dapat diterapkan selama memenuhi syarat sah nya perjanjian.

Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa terkait pembagian hasil atau kewajiban masing-masing pihak, penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui jalur hukum perdata dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih formal dan terstruktur bagi pihak yang terlibat dalam kerjasama pertanian, meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi dan mekanisme antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, baik musaqah dalam fikih maupun 'maro' dalam praktik pertanian di Desa Gunung Sari, keduanya bertujuan untuk saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Petani pemilik kebun mendapatkan keuntungan tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan kebun, sedangkan petani penggarap memperoleh hak atas hasil kebun yang telah dikelola dengan usaha mereka. Hal ini mendukung terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak, yang sejalan dengan tujuan sosial

hukum musaqah yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam rangka menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam praktik pertanian, sangat penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Dengan melakukan integrasi tersebut, dapat tercipta kerjasama yang lebih solid, memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai relevansi konsep musaqah dalam fikih dengan praktik kerjasama pertanian yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Gunung Sari, yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya relevansi yang kuat antara konsep musaqah dalam Fikih Islam dengan praktik kerjasama 'maro' yang diterapkan oleh petani kopi di Desa Gunung Sari, Lampung. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam praktik 'maro', pembagian hasil panen dilakukan secara proporsional (50%:50%) antara kedua belah pihak, yang mencerminkan prinsip dasar musaqah yang mengatur pembagian hasil berdasarkan kerjasama dalam perawatan tanaman. Praktik ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, sangat relevan dengan prinsip-prinsip musaqah yang ada dalam Fikih Islam, yang mengutamakan keadilan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan kebun.

Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar antara musaqah dan 'maro', terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Dalam sistem hukum positif, tidak ada ketentuan yang secara langsung mengatur musaqah, meskipun prinsip-prinsip dasar dari kerjasama pertanian semacam itu dapat diterapkan melalui peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, meskipun kerjasama 'maro' memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, penerapannya dalam hukum positif Indonesia membutuhkan pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kedua pihak yang terlibat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif untuk menciptakan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pertanian yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2009). *Hukum Agraria Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Al-Jaziri, A. (2007). *Fiqh al-Muqaddimat al-Islamiya*. Cairo: Dar al-Kutub al-Islamiyya.
Badawi, R. (2009). *Praktik pertanian dan hukum Islam*. Yogyakarta: UGM Press.

- Djumhur, H. (2013). Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Praktik Pertanian di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). (1847). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Muslim. (2000). Sahih Muslim (Hadis tentang musaqah). Trans. N. H. Amin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Subekti. (2004). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.